



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**BINTI ISTIANAH**, lahir di Madiun tanggal 1 Oktober 1987, agama Islam, berkedudukan di Dusun 3, RT 018 RW 007 Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 21 Februari 2025 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun 3, RT 018 RW 007, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **Adin Indra Darmawan** di Madiun, pada tanggal 22 September 2016 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
  - a. **Alifa Unsa Darmawan** (lahir 22/11/20180)
  - b. **Muhammad Hilal Azrie** (lahir 27/07/2021)
  - c. **Abizar Fawwas Darmawan** (21/03/2024)
- Bahwa suami Pemohon bernama **Adin Indra Darmawan** telah meninggal dunia di Madiun pada 21 April 2024, sesuai dengan surat kematian Nomor: 3519-KM-26042024-0003 tertanggal 24 April 2024;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak kedua Pemohon yang lahir di Madiun tanggal 21 Juli 2021, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama **Muhammad Hilal Azrie** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-25082021-0001, tertanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya dari **Muhammad Hilal Azrie** menjadi **Muhammad Hilal Darmawan** dikarenakan Pemohon ingin menyamakan nama belakang anak kedua Pemohon dengan anak pertama dan ketiga Pemohon ;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mengganti nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Ganti Nama** atas anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 3519-LU-25082021-0001, tertanggal 25 Agustus 2021, tertulis nama anak Pemohon **Muhammad Hilal Azrie** menjadi **Muhammad Hilal Darmawan** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun 3, RT 018 RW 007, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Mjy



Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Ganti Nama** anaknya pada Kutipan Akte Kelahiran nomor 3519-LU-25082021-0001, tertanggal 25 Agustus 2021, tertulis nama anak Pemohon **Muhammad Hilal Azrie** menjadi **Muhammad Hilal Darmawan** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-25082021-0001, tertanggal 25 Agustus 2021, tertulis nama anak Pemohon **Muhammad Hilal Azrie** menjadi **Muhammad Hilal Darmawan**.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sbb:

1. Foto copy KTP NIK : 3519094110870001 atas nama Binti Istianah alamat Desa **Dusun 03 RT 018 RW 007 Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun**, Kabupaten Madiun diberi tanda bukti P-1;



2. Foto copy Kartu Keluarga No : 3519092604240004 atas nama Binti Istianah alamat Desa **Dusun 03 RT 018 RW 007 Desa Sambirejo Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun**, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hilal Azrie diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Adin Indra diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sbb:

1. Saksi Rima Maharani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa ya, Saksi kenal dengan Pemohon karena Para Pemohon teman Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa iya Saksi tahu anak-anak Pemohon bernama anak pertama bernama Alifa Unsa Darmawan, anak kedua bernama Muhammad Hilal Azrie, anak ketiga bernama Abizar Fawwas Darmawan;
- Bahwa anak kedua yang bernama Muhammad Hilal Azrie;
- Bahwa setahu Saksi pemohon datang ke Pengadilan Negeri mengajukan permohonan Perubahan Nama Akta Kelahiran Anak dari Muhammad Hilal Azrie diubah menjadi Muhammad Hilal Darmawan;
- Bahwa pergantian nama tersebut atas inisiatif Pemohon dan keluarga;
- Bahwa untuk menyamakan nama belakang anak kedua Pemohon dengan anak pertama dan ketiga Pemohon;
- Bahwa ya keterangan Saksi ini bisa kami pertanggung jawabkan semua;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Mjy*



2. Saksi Yuyun Tri Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa ya, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Adin Idra Darmawan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Adin Idra Darmawan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa iya Saksi tahu anak-anak Pemohon bernama anak pertama bernama Alifa Unsa Darmawan, anak kedua bernama Muhammad Hilal Azrie, anak ketiga bernama Abizar Fawwas Darmawan;
- Bahwa anak kedua yang bernama Muhammad Hilal Azrie;
- Bahwa setahu Saksi pemohon datang ke Pengadilan Negeri mengajukan permohonan Perubahan Nama Akta Kelahiran Anak dari Muhammad Hilal Azrie diubah menjadi Muhammad Hilal Darmawan;
- Bahwa pergantian nama tersebut atas inisiatif Pemohon dan keluarga;
- Bahwa untuk menyamakan nama belakang anak kedua Pemohon dengan anak pertama dan ketiga Pemohon;
- Bahwa ya keterangan Saksi ini bisa kami pertanggung jawabkan semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perubahan nama anak dari Pemohon bernama Muhammad Hilal Azrie menjadi Muhammad Hilal Darmawan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, maka diketahui bahwa bukti surat tersebut merupakan KTP Elektronik Pemohon yang berisikan identitas Pemohon yang memiliki tempat kedudukan Dusun 3, RT 018 RW 007 Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas penduduk seseorang, termasuk mengenai alamat atau tempat tinggal seseorang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan tempat tinggal seseorang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa KTP Pemohon tersebut dapat dijadikan dasar mengenai tempat tinggal Pemohon, yaitu bertempat tinggal di Dusun 3, RT 018 RW 007 Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-2, P-3 dan bukti surat P-4, bahwa memang nama anak kedua Pemohon pada bagian terakhir berbeda dengan anak pertama dan ketiga, yang mana anak pertama dan anak ketiga nama belakangnya mengikuti nama depan ayahnya, yaitu Darmawan;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Mjy*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan perubahan nama memang tidak disebutkan oleh undang-undang apa saja yang menjadi latar belakangnya, sehingga hal tersebut mengikuti hukum kebiasaan yang berlaku dimasyarakat atau setidaknya tidaknya memang namanya mengandung pengertian yang negatif;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa nama anak kedua Pemohon yaitu Muhammad Hilal Azrie adalah nama dengan arti yang bagus dan tidak ada pengertian yang negatif, juga di persidangan tidak ditemukan hal krusial yang mendasari dilakukannya perubahan nama;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim berpendapat bahwa pemberian nama anak tersebut sudah pasti dipikirkan secara seksama oleh kedua orang tuanya, dan hukum tidak menerima alasan agar nama anak kedua Pemohon agar disamakan dengan kedua anak lainnya, karena nama darmawan sendiri bukan sesuatu nama Marga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga permohonan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh perkara permohonan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, HIR serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan

**MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Steven Putra Harefa, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Samsuhari,

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ratna Herlin W, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

### Perincian Biaya:

1.....	Pendaftaran/PNBP
.....	Rp30.000,00
2.....	Proses
Perkara/ATK .....	Rp80.000,00
3.....	Relaas
Panggilan/PNBP .....	Rp10.000,00
4.....	Biaya Sumpah
.....	Rp50.000,00
5.....	Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Materai
.....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)